



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Nomor : KP-Poltekbang.Plg 94 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Penerbangan Palembang adalah institusi yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat pada Politeknik Penerbangan Palembang;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang tentang Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.1223/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi dalam Rangka Pendirian Politeknik Penerbangan Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/KMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Pelayaran Sorong, dan Politeknik Pelayaran Malahayati Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
11. Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor SK.39/Poltekbang.Plg-2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang;
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA- 022.12.1.526200/2022 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

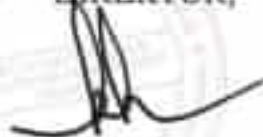
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK PENERBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana yang telah ditetapkan berkewajiban :
1. Melaksanakan Pengabdian sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian yang telah disepakati dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.
 2. Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan Hibah PkM dan mempublikasikan hasil kegiatan serta menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.
 3. Menyampaikan Laporan Akhir Hasil Hibah Pengabdian dalam Seminar Laporan Akhir Hasil Pengabdian serta menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.
- KETIGA : Tim Pelaksana bertanggung jawab terhadap tugasnya kepada Direktur Politeknik Penerbangan Palembang;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG

Pada tanggal : 4 Maret 2023

DIREKTUR,



SUKAHIR., S.SiT.,M.T

NIP. 197407141998031001